

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL *JUSTICE* DAN *SOCIAL JUSTICE*

Wahyudi Umar¹, Rasmuddin², Andi Hikmawanti³

¹Universitas Muhammdiyah Kendari, Kota Kendari

²Universitas HaluOleo, Kota Kendari

³ALB Notaris, Kota Kendari

Korespondensi Penulis. E-mail: wahyudui.umar@umkendar.ac.id, Tlp: +62878440104386

Abstrak

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kompleks karena harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice. Prinsip moral justice menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip social justice menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti literatur, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip moral justice dan social justice dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam dilakukan melalui konsep wasiyyah dan wasiat, serta zakat dan sedekah. Konsep wasiyyah dan wasiat memberikan hak kepada individu untuk memutuskan bagaimana harta mereka akan dibagikan setelah mereka meninggal dunia, sementara zakat dan sedekah menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam harus memperhatikan prinsip moral justice dan social justice untuk mencapai keadilan yang lebih luas.

Kata Kunci: *Harta Bersama; Moral Justice; Social Justice*

1. Pendahuluan

Pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam adalah topik yang sangat penting karena menyangkut keadilan sosial dan keadilan individual (Abdul Ghofur Anshori, 2022). Keadilan dalam pembagian harta bersama menjadi penting karena harta merupakan salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Namun, pembagian harta bersama ini dapat menjadi rumit dan memerlukan penanganan yang cermat karena seringkali terdapat perbedaan antara kebutuhan keluarga dan kepentingan individual. Selain itu, pembagian harta bersama ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral *justice* dan *social justice* dalam Islam (Nafi & Solehah, 2020).

Meskipun telah ada banyak literatur tentang pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam, masih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ahli hukum dan praktisi agama mengenai penerapan prinsip-prinsip moral *justice* dan *social justice* dalam konteks pembagian harta bersama. Seiring dengan itu, praktik pembagian harta bersama di kalangan masyarakat muslim seringkali berbeda-beda tergantung pada budaya, tradisi, dan kepercayaan yang ada di masing-masing daerah (Nafi & Solehah, 2020). Ditambah lagi Ciri khas dari hukum Islam di Indonesia secara dominan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan Arab dan lebih berpegang pada tradisi Mazhab Syafi'i. Artinya, hukum Islam di Indonesia cenderung mengadopsi pandangan dan praktik yang lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Arab, dan mengikuti tradisi hukum Islam yang didasarkan pada Mazhab Syafi'i (Sapriadi et al., 2022).

Untuk itu, penelitian tentang implementasi moral *justice* dan *social justice* pada pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menampilkan bagaimana moral *justice* dan *social justice* diterapkan dalam pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam masyarakat muslim serta bagaimana masyarakat muslim memahami dan mengaplikasikan moral *justice* dan *social justice* dalam praktik pembagian harta bersama.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertumpu pada asas hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penelitian (Sung & Umar, 2020). Proses penelitian melibatkan dua tahap: pertama, melakukan penelitian tentang masalah hukum untuk mencapai tujuan undang-undang, dan kedua, memperoleh data sekunder melalui tinjauan kritis peraturan perundang-undangan (Rusli, 2006). Pendekatan undang-undang akan digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan penggunaan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar penelitian (Ibrahim, 2006). Sumber data untuk penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam, prinsip moral *justice* menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya. Sedangkan, prinsip *social justice* menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas (Sirait, 2022). Dalam praktiknya, pembagian harta bersama seringkali menjadi rumit dan memerlukan penanganan yang cermat karena terdapat perbedaan antara kebutuhan keluarga dan kepentingan individual. Disamping itu, banyak faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama menurut perspektif hukum Islam, termasuk perbedaan budaya, tradisi, dan kepercayaan (Wahyudani & Firdaus, 2022).

Penting untuk diperhatikan bahwa dalam Islam, harta yang diperoleh dari sumber-sumber yang haram seperti perjudian, riba, atau penjualan barang yang haram tidak sah dan tidak boleh dibagi-bagikan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan ahli waris untuk memperhatikan sumber harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pembagian harta bersama juga dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip moral *justice* dan *social justice*. Dalam hal ini, prinsip moral *justice* menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan kewajibannya, sementara prinsip *social justice* menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas.

Dalam kasus perceraian, Islam menetapkan bahwa suami harus memberikan nafkah dan dukungan finansial bagi istri dan anak-anak yang masih di bawah umur. Namun, jika suami gagal memberikan nafkah, maka istri berhak untuk meminta perceraian dan bagian dari harta bersama. Dalam hal ini, prinsip moral *justice* menuntut agar istri dan anak-anak yang masih di bawah umur mendapatkan haknya, sementara prinsip *social justice* menuntut agar hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, mediator dapat membantu mengembangkan kesepakatan yang adil dan mengurangi potensi konflik antara pihak yang terlibat.

Pembagian harta bersama juga harus mempertimbangkan perbedaan status sosial, ekonomi, dan gender dalam keluarga (Salsabila, 2021). Dalam konteks *social justice*, penting untuk memperhatikan bahwa orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan dukungan finansial lebih banyak harus diberikan prioritas dalam pembagian harta bersama (Herbet Limbong et al., 2022). Selain itu, dalam keadaan di mana anggota keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, maka keluarga yang lebih mampu harus membantu mereka.

3.1. Implementasi Moral Justice

Menurut Natsir Asnawi, keadilan moral merujuk pada keadilan yang berlandaskan pada nilai, ukuran, atau standar moral. Moralitas sendiri berhubungan dengan ukuran yang pantas atau sesuai dengan situasi, perkataan, peristiwa, atau tindakan tertentu (Asnawi, 2014). Dalam hal ini, instrument utama yang digunakan untuk menilai keadilan moral adalah nurani atau hati nurani. Hal ini karena nurani adalah bagian dari diri yang paling terkait dengan moralitas, sehingga menjadi penting dalam penilaian dan pelaksanaan keadilan moral.

Penerapan prinsip moral *justice* dalam pembagian harta bersama menurut hukum Islam dapat membantu memastikan bahwa hak individu dihormati dan diakui secara adil (Kurniawan, 2018). Dalam hal ini, wasiat dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa harta benda diberikan sesuai dengan kehendak pewaris.

Wasiat adalah instruksi tertulis dari pewaris mengenai pembagian harta yang akan dilaksanakan setelah kematiannya. Wasiat dapat digunakan untuk memberikan sebagian dari harta kepada orang yang tidak termasuk dalam ahli waris dan untuk memberikan bantuan finansial bagi orang yang membutuhkan (Ali, 2016). Dalam hal ini, prinsip moral *justice* menuntut agar hak individu dihormati dan diakui, dan wasiat memungkinkan pewaris untuk menghormati kehendak mereka dalam membagikan harta mereka secara adil.

Namun, penting untuk dicatat bahwa wasiat tidak boleh melanggar aturan syariah dan tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta secara sah (Mauliana & Khisni, 2017). Oleh karena itu, penerapan prinsip moral *justice* harus dilakukan dalam kerangka hukum Islam dan dalam konteks yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yang mengatur tentang siapa yang berhak menerima bagian dari harta tersebut dan berapa besar bagian yang harus diterima. Syariah Islam juga menekankan bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab, dan tidak boleh mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan moral dalam pembagian harta bersama sering kali menjadi kompleks karena berbagai faktor, seperti jumlah ahli waris, jumlah harta bersama, serta perbedaan kebutuhan dan kondisi masing-masing ahli waris (Suryosumunar, 2020). Oleh karena itu, pembagian harta bersama dalam Islam sering kali memerlukan pengawasan dan bantuan dari ahli waris yang lebih berpengalaman atau lembaga-lembaga yang dapat membantu memfasilitasi proses tersebut. Fungsi hakim memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan moralitas dan keadilan. Tanpa moralitas yang baik, sistem keadilan akan menghadapi masalah dan hakim tidak akan sensitif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum (Baharuddin, 2014).

3.2. Implementasi Sosial *Justice*

Keadilan sosial (*Social justice*) adalah keadilan yang didasarkan pada nilai dan standar yang diakui oleh masyarakat. Indikator penilaian berupa kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama pihak suami dan istri dalam berusaha (Djuniarti, 2017). Prinsip *social justice* atau keadilan sosial dalam pembagian harta bersama merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Dalam praktiknya, prinsip ini harus diimplementasikan dengan seksama agar tercipta pembagian harta yang adil bagi seluruh ahli waris.

Dalam Islam, harta bersama yang akan dibagi harus dibersihkan terlebih dahulu dari hutang dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi (Firdaweri, 2017). Selanjutnya, harta tersebut harus dibagi secara merata atau proporsional kepada seluruh ahli waris dengan memperhatikan status dan kebutuhan masing-masing

individu. Hal ini sejalan dengan prinsip *social justice* yang menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan setara.

Selain itu, dalam pembagian harta bersama, prinsip *social justice* juga memperhatikan posisi kaum dhuafa, yatim piatu, dan orang yang membutuhkan lainnya. Dalam Islam, mereka memiliki hak yang sama terhadap harta warisan, dan harus diberikan perlakuan yang secara adil (Jamhir, 2019). Keadilan dalam warisan Islam tidak didasarkan pada kesetaraan derajat antara ahli waris, melainkan pada peran, tanggung jawab, dan beban yang mereka emban. Sebagai contoh, kewajiban seorang laki-laki dalam keluarga adalah memberikan nafkah, sehingga seharusnya ia mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu, keadilan dalam warisan Islam tidak hanya diukur berdasarkan kesetaraan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berperan dalam kehidupan keluarga (Nashirun et al., 2022).

Penerapan prinsip *social justice* dalam pembagian harta bersama akan memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip *social justice* pada pembagian harta bersama dapat menghadapi beberapa kendala seperti adanya ketidakadilan dan praktek-praktek yang tidak adil dalam proses pembagian harta warisan. Salah satu kendala tersebut adalah adanya perbedaan pandangan dalam menentukan nilai dan proporsi pembagian harta bersama, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan (Saujan, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari para ahli waris dalam mengedepankan prinsip *social justice* dalam pembagian harta bersama. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang prinsip ini sehingga dapat diterapkan dengan tepat dan adil dalam pembagian harta warisan. Selain itu, adanya peran dan pengawasan dari pihak yang berwenang seperti lembaga peradilan dan masyarakat juga dapat membantu memastikan implementasi prinsip *social justice* dalam pembagian harta bersama.


4. Simpulan

Implementasi moral *justice* dan *social justice* sangat penting dalam pembagian harta bersama menurut hukum Islam, karena hal ini dapat memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan tercapai dalam masyarakat. Selain itu, implementasi moral *justice* dan *social justice* dalam pembagian harta bersama juga dapat membantu memperkuat solidaritas dan persatuan antara anggota keluarga, serta menghindari konflik dan pertikaian yang dapat merugikan semua pihak.

Dalam praktiknya, implementasi moral *justice* dan *social justice* dalam pembagian harta bersama menurut hukum Islam dapat diwujudkan melalui dialog terbuka dan transparan antara semua anggota keluarga yang terlibat. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua anggota keluarga dipenuhi secara adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. (2022). Sources and Legal Principles of Islamic Inheritance* Dynamics in Indonesia. *Journal Equity of Law and Governance*, 2(2), 157–165. <https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5767.157-165>
- Ali, M. (2016). Wasiat Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15–41.
- Asnawi, M. N. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press.
- Baharuddin, H. (2014). Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 67–75.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>
- Firdaweri. (2017). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. *Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam (ASAS)*, 9(2), 70–89.
- Herbet Limbong, P., Amry Siregar, S., & Yasid, M. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 3(1), 213–229. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1346>
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia Publishing. In *Bayumedia Publishing* (Second). Bayu Media. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/metodologi-penelitian.pdf>
- Jamhir. (2019). Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 1–15.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>
- Mauliana, & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 6.
- Nafi, M., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 26–33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>
- Nashirun, Kurniati, & Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78.
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Normatif (Normative Research Methods). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 50.
- Salsabila, Z. (2021). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender. In *Tesis*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.



- Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Nur Zihrana, S. (2022). Sistematika Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>
- Saujan, I. (2022). Islamic Law of Inheritance and Its Implication amongst Muslim Society: An Empirical Analysis. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 7(1), 35–51.
- Sirait, S. (2022). The Concept of Justice in Islam According to Majid Khadduri. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 5(1), 42–62. <https://doi.org/10.26555/ijish.v5i1.4896>
- Sung, M.-H., & Umar, W. (2020). A New Industry and Tax Base on Taxing Esports in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 147–165. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200148>
- Suryosumunar, J. A. Z. (2020). Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pluralitas Hukum Waris Di Indonesia (Upaya Mencapai Keadilan Sosial Dalam Kehidupan *Jurnal Hukum Agama Hindu ...*, 3, 1–17. <http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/275/148>
- Wahyudani, Z., & Firdaus, M. (2022). Faktor – Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 13–33.